

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai akhir dari penelitian ini maka di tarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik instansi terkait yaitu Perum Perhutani Sanggar Khususnya kesatuan pengelolaan hutan Resors Sanggar dan masyarakat tersebut

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Resot Sanggar dan kewenangan polisi hutan terhadap perlindungan hutan di perum perhutani kesatuan pengelolaan hutan Resort Sanggar berdasarkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Upaya-Upaya yang di lakukan polisi hutan dalam pengamanan hutan adalah mengadakan penenman kembali poohon2 buah2han
2. Upaya yang ditempuh oleh polisi hutan dengan mengadakan patroli dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kesatuan pengelolaan hutan Resort Sanggar pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan secara represif yaitu dengan menindak para pelaku pelanggaran di bidang kehutanan dengan melakukan penyitaan barang bukti dan di angkut dan diproses di jalur hukum,
3. Faktor-faktor yang saat ini masih di hadapi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian hutan,

4. Penekan hukum di kecamatan Sanggar di tiap instansi-istansi harus memperkuat lagi agar tidak ada penambahan perambahan hutan lindung lagi di Kecamatan Sanggar

## 5.2 Saran

1. perlunya penambahan bidang penegakan hukum di kesatuan pengelolaan hutan Resort Sanggar agar bisa menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap masyarakat disekitar hutan itu.
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi hutan dalam pengamanan hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang lengkap.
3. Perlunya polisi hutan mengadakan patroli setiap hari atau setiap minggu agar tidak terjadi masalah perambahan di hutan akan menanam lagi.
4. Terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang telah melakukan pembabatan hutan harus di proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga pelaku pembabatan tidak mengulangi lagi.
5. Sistem pengamanan baik preemtif, preventif maupun represif perlu ditingkatkan daya kerjanya sehingga dapat mencapai hasil yang di inginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muis Yusuf Dan Mohammad Taufik Makarao, (2011), *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Amiq, Bahrul. ( 2016 ). *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS
- Imam Gunawan (2016) *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: bumi aksara.
- Iskandar, (2015) *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, (2004:20) *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Ke Lima, Jakarta PT Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mohammad Taufik Makarao (2011), *rineka cipta available online*, semarang
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,
- Peter Mahmud Marzuki (2014) *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Perdana
- Zaidan, ( 2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika

### B. Jurnal

- Cahyanto, Tri dkk. 2014. Analisis Vegetasi Pohon Hutan Alam Gunung Manglayang Kabupaten Bandung”, *Jurnal Istek*, Agustus Volume VIII No. 2
- Elah Hayati (2018) *tindak pidana pembakaran hutan di rantau prapat ditinjau dari hukum pidana positif dan hokum pidana islam* (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP) Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat pada Degradasi Hutan”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*

Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat pada Degradasi Hutan”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*

Fika Deiz Fira (2020) *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat* (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)) Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan

Siti Maimunah. (2017). “Model Perlindungan Hutan dengan Pendekatan Pemanfaatan HHBK bagi Masyarakat Kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya”, *Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan* Vol. 4 No. 2, Desember

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2014 yang pelaksanaan pengelolaan hutang lindung dan hutan produksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang PPLH Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Huruf H yang berbunyi:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan P Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Perda Kabupataen Bima No.9 Tahun 2011

### **D. Internet**

*<http://visiuniversal.blogspot.co.id/2015/02> Tentang Fugsi dan Jenis-Jenis ssHutan diakses pada Tanggal Maret 2021*





**TABEL HASIL WAWANCARA**

No	Materi	Jawab
1	Apa penyebab penggundulan hutan diwilayah kecamatan Sanggar?	Salah satu faktor penting yang menyebabkan masyarakat berladang secara liar adalah karena himpitan ekonomi, disatu sisi masyarakat harus memnuhi kebutuhan setiap hari, disisi lain juga harus memnuhi kebutuhan sekolah dan kuliah anak anak mereka, hal ini menjadi perhatian khusu kami sebagai pemerintah agar kedepan tidak terjadi penggundulan hutan secara massif”
2	Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sanggar untuk melindungi hutan?	“DiKecamatan Sanggar memang masih sering terjadi perambakan hutan secara illegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tidak hanya merambat hutan tutupan Negara dan daerah akan tetapi juga hutan adat dan hutan lindung, sudah sering kami lakukan pendekatan persuasih serta pendekatan secara aturan atau hukum,

		<p>akan tetapi memang sulit kita menjerat masyarakat yang melakukan perambakan hutan dikarenakan ada perlawanan serta ada pihak pihak yang melindungi, disatu sisi kami mengakui bahwa penegakan hukum masih kurang”</p> <p>Lebih lanjut pak camat Sanggar menambahkan terkait dengan upayan pemerintah pemerintah camat Sanggar bersama KUPT LHK kecamatan Sanggar, beliau mengatakan”</p> <p>“Sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai pemerintah dikecamatan, bersama LHK kecamatan Sanggar, kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di kecamatan Sanggar, kepolisian serta Danpos Ramil untuk melakukan sosialisasi secara berkala setiap tahun kepada masyarakat, baik sosialisasi secara langsung melalui seminar dan sosialisasi secara tidak langsung</p>
--	--	---

		<p>melalui spanduk himbauan, brosur, yang kami sebarkan disemua desa, kami juga mengandeng anak anak Pecinta alam yang ada dikecamatan sanggar sebagai mitra untuk melakukan pencegahan serta sosialisasi kepada masyarakat bahkan kami sudah beberapa kali melakukan reboisasi di wilayah hutan adat dan hutan gundul lainnya yang ada di kecamatan sanggar lebih khusus di desa Taloko”</p>
3	<p>Apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh instansi terkait untuk melindungi hutan?</p>	<p>Sudah sering kami lakukan pendekatan persuasif serta pendekatan secara aturan atau hukum, akan tetapi memang sulit kita menjerat masyarakat yang melakukan perambahan hutan dikarenakan ada perlawanan serta ada pihak pihak yang melindungi, disatu sisi kami mengakui bahwa penegakan hukum masih kurang”</p>



4	<p>Bagaimana penegakan hukum terkait penggundulan hutan di kecamatan sanggar?</p>	<p>“Sesuai peraturan hukum, Pelaku pembalakan liar harus diproses secara hukum yang berlaku bahkan harus penjarakan dan di pidanakan karna memang dampak yang terjadi akibat ulah oknum masyarakat sangat merugikan serta jelas melanggar hukum, kami di kepolisian resort Sanggar sering melakukan kegiatan bersama unsur pemerintah yang lain, kegiatan itu bertujuan untuk menghentikan perilaku pembalakan liar serta memotong mata rantai kejahatan penggundulan hutan yang ada di kecamatan sanggar, walaupun disatu sisi memang belum bisa kami berikan efek jera karena disatu sisi juga kami memiliki kelemahan”</p> <p>“Penegakan hukum yang kami lakukan terhadap pelaku pembalakan liar dan menerapkan peraturan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 di kecamatan sanggar yaitu menangkap dan</p>
---	---	---

		memberikan sanksi dan menerapkan aturan hukum yang berlaku dan sampai saat ini kami belum mendapatkan pelaku pembalakan liar tersebut”
5	Apakah ada pelibatan unsur lain dalam melindungi hutan dari aktivitas ilegal?	“Sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai pemerintah dikecamatan, bersama LHK kecamatan Sanggar, kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di kecamatan Sanggar, kepolisian serta Danpos Ramil untuk melakukan sosialisasi secara berkala setiap tahun kepada masyarakat, baik sosialisasi secara langsung melalui seminar dan sosialisasi secara tidak langsung melalui spanduk himbauan, brosur, yang kami sebarkan disemua desa, kami juga mengandeng anak anak Pecinta alam yang ada dikecamatan sanggar sebagai mitra untuk melakukan pencegahan serta sosialisasi kepada masyarakat bahkan kami sudah beberapa kali melakukan reboisasi di

		wilayah hutan adat dan hutan gundul lainnya yang ada di kecamatan sanggar lebih khusus di desa Taloko”
--	--	--

Hasi Wawancara  
Tagal 10 November 2021




Hasil Wawancara  
Tanggal 10 November 2021





Observasi Hari Pertama Di Lapangan  
Tanggal 8 November 2021



Observasi Di Perbatasan Hutang Lindung

Tanggal 8 November 2021





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

E-mail: fkip@ummat.ac.id Website: <http://fkip.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 215/IL.3.AU/FKIP-UMMat/F/X/2021  
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

**Kepada**  
**Yth. Kepala Bappeda Kab. Bima**  
di  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Ihsan  
NIM : 116130006  
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan/ PPKn  
**Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 2021/2022**  
**Tempat Penelitian : Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mataram, 19 Oktober 2021  
An Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
**Sri Maryani, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 0811038701

Tembusan:




1. Rektor UMMAT (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN SANGGAR KABABUPATEN BIMA

Nama : IHSAN  
 NIM : 116130006  
 Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Dosen Pembimbing : H. ISNAINI, S.Pd., M.Pd., M.H.,

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
	20-01-2022	- Perhatikan penulisan - Referensi digunakan terakhir - sesuaikan kutipan dengan daftar pustaka - Perhatikan metodologi penelitian hukum. - perbaiki tahun penelitian - kerangka konseptual dan kerangka berpikir di sesuaikan dgn penelitian	
	20/2-2-2022		





LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN  
HUTAN DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Nama : IHSAN  
 NIM : 116130006  
 Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Dosen Pembimbing : Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
1	Kamis 3-2-2022	1. Buat hasil wawancara dgn kepedes, ds semana yg di wawancara Com. 2. Daftar pustaka D. citut berdasarkan abjad 3. Abstrak	
2	sen 7-2-2022	Ace	



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

E-mail : [fkp.um.mataram@telkom.net](mailto:fkp.um.mataram@telkom.net) website : <http://unmuhmataram.com>  
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1, Telp. (0370)630775, Fax. (0370)630775 Mataram

**BERITA ACARA SEMINAR**

Pada hari ini Rabu.....Tanggal 13.....Bulan 10.....Tahun Dua Ribu Dua Satu,  
Jam.....WITA bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Muhammadiyah Mataram telah diselenggarakan seminar proposal atas :

Nama : Ihsan  
NIM : 116130006  
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Angkatan Masuk : 2016  
Judul : upaya penegakan hukum terhadap  
kerusakan hutan di kec. Sanggar Kab. Bima

Seminar tersebut dihadiri oleh :

NO	NAMA PESERTA	NIM	PARAF
1.	DANU ARIANSAH		
2.	ALAM MAULANA	2020A1C003	
3.	Hendriawan	2020F1A048	
4.	Nurrahma daniat	2020F1A109	
5.	Muhamad Afhar	1117130011	
6.	SUDIRMAN	2020B1D008	
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

H. Kamilah d  
NIDN.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

*Jln. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba Bima*

Raba-Bima, 27 Oktober 2021

Nomor : 050.7/646/07.1/2021  
Lamp. : -  
Perihal : *Ijin Penelitian dan Survei*

Kepada  
Yth. Camat Sanggar Kab.Bima  
di -  
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Univ.Muhammadiyah Mataram Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor:215/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/IX/2021 Tanggal: 10 Oktober 2021 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survei kepada:

Nama : Ihsan  
Nim : 116130006  
Lembaga/Universitas : Univ.Muhammadiyah Mataram  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan/PPKn  
Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei  
Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima  
Lamanya Penelitian : 1 (satu) Bulan Dari Tanggal 27 Oktober s/d 26 November 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima  
Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan,



Hasanuddin, ST, MM  
NIP. 19750323200501009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bima di Tempat
2. Dekan Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ.Muhammadiyah Mataram di Tempat;
3. Sdri. Ihsan di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Jln. Gatot Soebrato No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba Bima

Raba-Bima, 27 Oktober 2021

Nomor : 050.7/646/07.1/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Ijin Penelitian dan Survei

Kepada  
Yth. Kepala Resort Sanggar  
di -  
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Univ. Muhammadiyah Mataram Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor:215/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/X/2021 Tanggal: 10 Oktober 2021 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survei kepada:

Nama : Ihsan  
Nim : 116130006  
Lembaga/Universitas : Univ. Muhammadiyah Mataram  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan/PPKn  
Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei  
Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima  
Lamanya Penelitian : 1 (satu) Bulan Dari Tanggal 27 Oktober s/d 26 November 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima  
Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bima di Tempat
2. Kepala Resort Sanggar
3. Sdri. Ihsan di Tempat





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : [um\\_mataram@gmail.com](mailto:um_mataram@gmail.com) Website : <http://unmuhmataram.com>  
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 630775 Fax. (0370) 641906 Mataram

FORMULIR USULAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Ihsan  
NIM : 116130006  
JURUSAN : PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JUDUL YANG DIUSULKAN

Upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa Taloto<sup>kel.</sup> Kab. Bima di kec. Sanggar Kab. Bima

Penerapan model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kis VII (di SMP N 3 Sanggar)

penerapan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik pada siswa kelas VII (di SMP N 3 Sanggar)

Bkt. Pengecekan :

Dosen Pembimbing I :


Drs. H. Karna Iddin, M. Pd


Dosen Pembimbing II :

Isnaini, S. Pd., M.H., M. Pd

Disetujui  
Ketua Program Studi,

Mataram, .....2021  
Mahasiswa Yang Bersangkutan,

  
Abdul Sakban, S. Pd., M. Pd  
NIDN. 0824048404

  
Ihsan  
NIM: 116130006